



FIAN
INDONESIA

KUASA KORPORASI BESAR: KASUS GULA NASIONAL

Infobrief FIAN Indonesia

KUASA KORPORASI BESAR: KASUS GULA NASIONAL

Infobrief FIAN Indonesia

Gusti Nur Asla Shabia

Poin-Poin Penting:

- Prevalensi penyakit diabetes dan penyakit non-menular yang menjangkiti penduduk Indonesia terus bertambah tiap tahunnya, diyakini terhubung dengan konsumsi gula dan makanan serta minuman bergula tinggi yang meningkat pula setiap tahunnya.
- Kesenjangan antara produksi yang rendah dan konsumsi gula yang tinggi kemudian memberi peluang untuk mengimpor bahan baku gula, baik dalam bentuk gula mentah, gula kristal putih, atau gula rafinasi.
- Importasi ini selain melahirkan aktor-aktor baru, semakin menguatkan kuasa para korporasi besar, terutama perusahaan swasta Gula Kristal Rafinasi (GKR), karena semakin masif dilakukan dari tahun ke tahun. Penguatan ini didukung oleh regulasi dan kebijakan di dalam negeri.
- Di bagian hilir, gula juga memperoleh pasarnya karena semakin besar kebutuhan dan konsumsi gula konsumsi langsung (gula pasir) ataupun makanan/minuman kemasan yang mengandung gula. Kontribusi industri makanan dan minuman, yang produk-produknya dipasarkan dengan masif, memikat, dengan harga yang murah, dan tanpa regulasi yang membatasi juga mempertahankan konsumsi yang tinggi ini.
- Ketidakmampuan pemerintah meregulasi sistem pergulaan nasional, termasuk kuasa korporasi gula, menandai abainya pemerintah dalam pemenuhan hak atas pangan dan gizi, di mana seseorang berhak atas makanan yang layak dan bernutrisi untuk keberlanjutan hidupnya.

Pengantar

Beberapa tahun belakangan, Indonesia tengah berikut dengan permasalahan gizi seperti obesitas dan kelebihan berat badan yang terus meningkat pada orang dewasa dari 2007 (10,5%) ke 2013 (14,8%) dan 2018 (21,8%). Indonesia juga berikut dengan permasalahan penyakit tidak menular, salah satunya diabetes melitus yang prevalensinya meningkat dari 6,9% per tahun 2013 ke 8,5% per tahun 2018 pada penduduk di atas usia 15 tahun (Kemenkes, 2018).

Konsumsi gula dan makanan serta minuman yang mengandung gula yang tinggi dan berlebihan diyakini berkontribusi pada obesitas dan diabetes (WHO, 2015), tepatnya melalui muatan kalori yang masuk ke tubuh tanpa diiringi dengan asupan nutrien (seperti vitamin dan mineral) yang baik, dan akhirnya menambah berat badan dan massa lemak yang berisiko menyebabkan diabetes (Atmarita, 2018). Akhirnya, konsumsi gula yang tidak diregulasi dengan baik dapat bermuara pada pelanggaran hak atas pangan dan gizi yang layak.

Sayangnya, sebagaimana pepatah “ada gula ada semut”, konsumsi gula yang terus meningkat

dalam jumlah yang besar turut menguatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan gula nasional. Pengaturannya diintervensi dalam berbagai regulasi oleh pemerintah, meskipun intervensi ini harus diperiksa apakah lebih berpihak pada pemangku kepentingan tertentu. Salah satu pemangku kepentingan yang dominan dalam pergulaan nasional adalah korporasi-korporasi besar yang bergerak dalam agroindustri¹ gula, baik gula hasil produksi dalam negeri maupun yang diperoleh melalui impor.

Dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber, tulisan ini menganalisis bagaimana perusahaan agroindustri gula dapat memperoleh posisi dan kuasa yang cukup besar dalam rantai pasok gula. FIAN Indonesia menganalisis dari kekuatan aset/modal, regulasi, dan konsumsi yang memudahkan akses beberapa korporasi untuk memperoleh pasokan gula di bagian hulu (produksi dan pengolahan) dan peluang pasar dalam bentuk permintaan yang besar di bagian hilir (konsumsi).

1 Agroindustri didefinisikan sebagai kegiatan mengolah bahan mentah pertanian menjadi barang yang memiliki nilai tambah yang dalam prosesnya diseiringi dengan penambahan pendapatan dan tenaga kerja. Diakses dari <http://www.fao.org/biotech/sectoral-overviews/agro-industry/en/>

Tabel 1. Perbandingan Produksi, Konsumsi, dan Impor Gula di Indonesia (2015-2020)

* dalam ribu ton

	Produksi	Konsumsi	Impor
2015	2.498,0	2.863,8	3370
2016	2.332,5	2.950,8	4476
2017	2.191,0	3.008,1	4472
2018	2.171,7	3.061,2	5029
2019	2.258,2*	3.095,4	4090
2020	2.416,8**	3.163,8	2590****

*angka sementara ** angka estimasi *** angka proyeksi **** sampai Mei 2020

Ketersediaan Gula dalam Negeri

Konsumsi gula di Indonesia yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan jumlah produksi gula dalam negeri hasil olahan tebu yang sempat menurun dari 2015 ke 2018 dan meningkat dari 2018 ke 2020. Kesejangan ini kemudian berusaha ditutupi oleh impor gula, baik impor gula mentah (*raw sugar*), gula kristal putih, ataupun gula rafinasi. Dilihat dari Tabel 1, dari tahun ke tahun, jumlah gula yang diimpor relatif meningkat, meskipun angka produksi meningkat pula. Dalam Tabel 1, kebutuhan konsumsi yang ditampilkan hanya untuk kepentingan konsumsi rumah tangga (bukan industri). Sementara, permintaan

nasional untuk kebutuhan konsumsi maupun industri telah mencapai rentang 5-7 juta ton per tahunnya.

Persediaan gula nasional yang disuplai melalui impor dan produksi bukan hanya untuk memenuhi konsumsi langsung, tetapi juga untuk kepentingan industri makanan dan minuman, serta kebutuhan lainnya. Rantai pasok ini diatur dengan ‘rapi’ secara regulasi. Untuk konsumsi langsung, yang diolah adalah Gula Kristal Putih (GKP) yang mengutamakan produksi nasional, meskipun tetap ada impor untuk menutupi kekurangan pasokan. Sementara, untuk kepentingan industri, terdapat Gula Kristal Rafinasi (GKR) yang diolah dari gula mentah. Peraturan Menteri Perdagangan No. 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi, janis gula ini tidak boleh diperdagangkan untuk kebutuhan konsumsi.

Adanya perbedaan penyediaan gula rafinasi dan gula konsumsi kemudian berimplikasi kepada rantai pasok yang berbeda dan pemangku kepentingan yang berbeda pula (Lihat **Diagram 1**). Pada bagian hulu saja, terdapat **tiga jenis agroindustri gula**: (1) perusahaan milik negara yang bergerak dalam industri gula kristal putih atau gula konsumsi, (2) perusahaan swasta yang bergerak dalam industri gula kristal putih atau gula konsumsi, dan (3) perusahaan swasta yang bergerak dalam industri gula




Diagram 1.
Rantai Pasok
Gula Putih,
Gula Mentah,
dan Gula
Rafinasi di
Indonesia

Tabel 2. Perusahaan Gula Kristal Putih Indonesia

Perusahaan Gula Anggota AGI (Asosiasi Gula Indonesia)*					
No	PG BUMN	Group/Permodalan	No	PG BUMS	Group/Permodalan
1	PT Perkebunan Nusantara II	-	1	PT Madu Baru	Rajawali Nusantara Indonesia dan Keluarga Sultan Hamengku Buwono X
2	PT Perkebunan Nusantara VII	-	2	PT Industri Gula Nusantara	Artha Graha-PT Perkebunan Nusantara IX
3	PT Perkebunan Nusantara IX	-	3	PT Kebon Agung	Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia
4	PT Perkebunan Nusantara X	-	4	PT PG Gorontalo	
5	PT Perkebunan Nusantara XI	-	5	PT Gunung Madu Plantations	Kuok Investment Co. Ltd, PT Rejosari Bumi, PT Pipit Indah.
6	PT Perkebunan Nusantara XIV	-	6	PT Gula Putih Mataram	Sugar Group Companies
7	PT Rajawali I	PT. Rajawali Nusantara Indonesia	7	PT Sweet Indo Lampung	
8	PT Rajawali II		8	PT Indo Lampung Perkasa	
9	PT Candi Baru		9	PT Adhi Karya Gemilang	Sungai Budi
10	PT Industri Gula Glenmore	PTPN XII-PTPN XI	10	PT Rejoso Manis Indo	Berkah Manis Makmur
Perusahaan Gula Non-AGI					
No	PG BUMS	Grup/Permodalan			
1	PT Laju Perdana Indah		Salim Ivomas Pratama (Indofood Group)		
2	PT Pemuka Sakti Manis Indah		-		
3	PT Kebun Tebu Mas		-		
4	PT Pratama Nusantara Sakti		Djarum Group, Wings Group, CPP Group		
5	PT Prima Alam Gemilang		Jhonlin Group		
6	PT Sukses Mantap Sejahtera		Samora Group		
7	PT Muria Sumba Manis		Djarum (PT Hartono Plantation Indonesia) dan Wings Group (PT Graha Gumilang Lestari)		

* Laporan Pelaksanaan tugas Pengurus AGI periode 13 Maret s/d 31 Desember 2019 mengumumkan dari 63 Pabrik Gula (52 PG BUMN dan 11 PG BUMS) yang telah terdaftar menjadi anggota AGI adalah 20 Pabrik Gula (10 PG BUMN dan 10 PG BUMS). Saat ini terdapat 62 pabrik gula di dalam negeri (43 BUMN dan 19 PG Swasta) dengan kapasitas terpasang nasional 316.950 TCD (Anggraeni, 2021). **Sumber:** Asosiasi Gula Indonesia (2020), Basalim (2019), & Shaidra (2020)

Tabel 3. Sebelas Perusahaan Anggota Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI)

No	Nama Perusahaan	Grup	Kapasitas Produksi (data tahun 2014)*
1	PT Angels Products	Artha Graha	500
2	PT Jawa Manis Rafinasi	Wilmar	533,2
3	PT Duta Sugar International		300
4	PT Permata Dunia Sukses Utama	FKS Group	396
5	PT Makassar Tene		462
6	PT Medan Sugar Industry	Samora	326,7
7	PT Sentra Usahatama Jaya		540
8	PT Andalan Furnindo		313,5
9	PT Sugar Labinta	Labinta	225
10	PT Dharmapala Usaha Sukses	Olam International	250
11	PT. Berkah Manis Makmur	Berkah Manis Makmur	400
		Total	4.246,4

* dalam ribu ton **Sumber:** Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (2020), Basalim (2019), & Shaidra (2020)

Gambar 1. Contoh Integrasi Hulu Hilir Dua Perusahaan Gula Swasta



rafinasi. Dalam industri gula rafinasi, seluruh pelakunya merupakan perusahaan swasta yang mengandalkan impor.

Bagaimana Korporasi Agroindustri Gula Mendapatkan Kekuatannya?

A. Kapital yang Kuat

Tidak seperti rantai agroindustri Gula Kristal Putih (GKP) yang memiliki cukup banyak perusahaan pengolah, agroindustri Gula Kristal Rafinasi hanya dikuasai oleh 11 perusahaan—kerap disebut Sebelas Naga Gula Rafinasi. Meskipun begitu, dua rantai produksi gula ini tidak bisa dipisahkan, karena bila melihat Tabel 2 dan Tabel 3, beberapa perusahaan induk seperti Artha Graha Group dan Samora Group tidak hanya bergerak di industri gula rafinasi, tapi merambah ke industri gula berbahan dasar tebu, membuat beberapa perusahaan menguasai dua rantai pasok pergulaan nasional.

Selain itu, beberapa perusahaan gula yang besar merupakan anak perusahaan agribisnis multi-komoditas bermodal kuat dan satu perusahaan induk bisa mengepalai beberapa anak perusahaan yang berbeda. Seringkali, anak perusahaan ini bergerak dalam bidang yang beririsan pula dengan industri gula—seperti produk turunan etanol dan kopi—atau yang mempermudah distribusi dan penjualan gula (lihat Gambar 1). Beberapa perusahaan agribisnis swasta juga berkolaborasi dengan perusahaan agribisnis lainnya, seperti PT Pratama Nusantara Sakti yang dimodali oleh tiga grup perusahaan sekaligus. PT Industri Gula Nusantara, sahamnya juga dipegang oleh dua perusahaan, Artha Graha Group (swasta) dan PTPN IX (BUMN). Beberapa pabrik gula, hampir seluruhnya swasta (kecuali

Tabel 4. Kebutuhan dan Impor Gula Kristal Rafinasi

	Kebutuhan Gula Rafinasi	Impor Gula Rafinasi
2014	2.976	2.700
2015	2.790	2.800
2016*	3.033	3.220

Sumber: Kementerian Perdagangan RI; NSC Journal, dalam LPPM IPB (2018)

PT Gendhis Multi Manis milik BULOG yang tidak masuk tabel), kebagian kuota impor gula untuk memenuhi defisit gula nasional dengan mengolah gula mentah menjadi gula konsumsi (GKP). Dalam Tabel 2, kolom berwarna merah pudar menunjukkan perusahaan yang memperoleh kuota impor di tahun 2019, warna kuning muda untuk kuota impor di tahun 2020, dan warna hijau menunjukkan pemerolehan kuota impor pada tahun 2019 dan 2020. Keleluasaan mengimpor dengan tetap mempertahankan kegiatan produksi dari tebu rakyat, membuat beberapa perusahaan pabrik gula swasta menuai keuntungan dan biaya produksi yang efisien.

Permodalan dan investasi yang kuat tentu berpengaruh pada bagaimana para korporasi tersebut menjalankan usaha. Dalam konteks agroindustri gula rafinasi, 11 perusahaan gula rafinasi memiliki kapasitas produksi yang cukup tinggi. **Tabel 3** menunjukkan kapasitas terpasang dengan total 4,2 juta ton pada tahun 2014² yang melebihi kebutuhan GKR

2 Data yang mungkin sudah usang, menyadari saat ini saja kapasitas produksi PT Sentra Usahatama Jaya sudah mencapai 600.000 ton/tahun . Tidak ada satu data terupdate tentang berapa kapasitas produksi 11 perusahaan gula

KOTAK 1. PABRIK GULA BUMN VS PABRIK GULA SWASTA

Tabel 5. Perbandingan Pabrik Gula Swasta dan Pabrik Gula BUMN

	Pabrik Gula BUMN	Contoh	Pabrik Gula Swasta	Contoh
Kapasitas Produksi	Kebanyakan pabrik memiliki kapasitas maksimal menengah atau rendah		Kebanyakan pabrik memiliki kapasitas maksimal besar	Kebun Tebu Mas memiliki kapasitas 12.000 ton cane per day (TCD atau 200.000 ton/tahun) (Data per 2018)
Produktivitas	Relatif kecil atau menengah	Rata-rata produktivitas PG BUMN (Jawa & Luar Jawa) 65,65%	Relatif menengah atau tinggi	Rata-rata produktivitas PG Swasta (Jawa & Luar Jawa) 66,25%
Rendemen	Rata-rata kecil	Rata-rata rendemen PG BUMN 7,15% dari rata-rata nasional 7,29% (Data per 2011)	Rata-rata besar	Rata-rata rendemen PG Swasta 7,66% dari rata-rata nasional 7,29% (Data per 2011)
Sistem Beli di Petani	Sistem bagi hasil (66% untuk petani dan 34% untuk PG berdasarkan bobot tebu dan rendemen)	Sebagian besar PG BUMN di Jawa masih menerapkan sistem bagi hasil	Sistem beli putus (ditentukan pada penilaian kualitas tebu secara individu, dari rendemen, HPP gula, harga tetes dan proporsi bagi hasil)	Kebun Tebu Mas menerapkan Sistem Beli Putus
Areal Tebu	Sebagian besar dari tebu rakyat (70% petani kecil di bawah lahan 1 hektar)	Rata-rata PG di Pulau Jawa mengandalkan tebu petani. PTPN X memiliki 65.320 lahan dengan rincian (1) 2.857,10 ha areal tebu sendiri; (2) 62.462,90 ha areal tebu rakyat.	Sebagian besar dicukupi dari HGU	Rata-rata PG di luar Jawa memiliki lahan sendiri (HGU). PT Gunung Madu Plantation memiliki total luas lahan 35.000 ha dengan 4000 adalah areal tebu rakyat (11,42% dari total areal)

Sumber: Bambang (2017); Rum (2018); Subiyanto (2016); Timorria (2019)

dalam negeri sebesar 46% (lihat **Tabel 4**). Pada 2016, kapasitas terpasang mereka (total kapasitas produksi) meningkat ke 5 juta ton/tahun, melebihi kebutuhan gula untuk industri makanan dan minuman yang ada di kisaran 2,9 juta ton/tahun³, sementara impor tahun itu sebanyak 3,22 juta ton, mendekati kapasitas terpasang (lihat **Tabel 4**)

rafinasi. Informasi bisa didapatkan dari masing-masing situs web, akan tetapi data yang ada belum tentu data yang paling baru. Lihat “Sejarah” PT SUI, diakses dari <http://www.sujsugar.com/id/tentang/sejarah#:~:text=Tanpa%20perlu%20dikatakan%20lagi%2C%20kami,berdasarkan%20atas%20300%20hari%20kerja>.

3 Data di dalam Koran Tempo dari percapan Arum Sabil adalah impor gula rafinasi mencapai 3,5 juta ton. Penulisan ini mengacu pada tabel yang merupakan data resmi dari Kementerian Perdagangan. Lihat selengkapnya dalam Tempo, “Gula Rafinasi Merembes ke Pasar”, 2016, diakses dari <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/398822/gula-rafinasi-merembes-ke-pasar>.

Dalam konteks agroindustri gula rafinasi, PG-GKP Swasta memiliki beberapa keunggulan di atas PG-GKP BUMN. Mereka memiliki kapasitas giling yang besar, teknologi yang relatif baru, dapat mengolah produk turunan dari bahan dasar tebu, dan memiliki kebun tebu sendiri yang terintegrasi dengan pabrik, sehingga memudahkan kecocokan urusan *off-farm* and *on-farm*. Mereka juga memberlakukan sistem beli putus yang lebih menarik bagi petani. Ada kecenderungan posisi PG-GKP Swasta dalam perkantahan gula nasional menguat karena (1) mereka lebih bisa menuai keuntungan dari harga gula di pasaran karena biaya produksi yang rendah; dan (2) memperoleh pasokan tebu rakyat dari petani di samping kebun produksi sendiri, karena petani tebu lebih merasa diuntungkan dari harga beli yang diberikan PG-GKP swasta.

B. Regulasi dan Kebijakan yang Berpihak

Beberapa regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah membuka posibilitas untuk memperkuat korporasi agroindustri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pertama, Pemerintah telah menetapkan, melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 tahun 2018 (lihat **Tabel 5**), harga acuan pembelian dan penjualan yang sebenarnya memproteksi PG GKP (terutama BUMN) dan petani tebu rakyat. Meskipun begitu, harga acuan penjualan di konsumen membuat PG GKP swasta dan agroindustri gula rafinasi memetik keuntungan yang lebih besar dibandingkan PG GKP BUMN.

Sebagaimana yang sudah diterangkan dalam segmen sebelumnya, PG GKP swasta memiliki keunggulan dari segi teknologi, kesesuaian jadwal on-farm dengan off-farm karena PG GKP swasta kebanyakan memiliki kebun tebu sendiri, yang kemudian menyebabkan biaya produksi rendah, sehingga harga gula dalam negeri yang tinggi memberikan mereka keuntungan yang lebih (*windfall profit*). Sedangkan, untuk agroindustri gula rafinasi, biaya investasi mereka yang murah dan margin keuntungan yang lebih besar karena rantai pasoknya lebih sederhana (lihat **Diagram 1**) dibandingkan PG GKP, juga membuat mereka diuntungkan dari kebijakan proteksi ini. Selain PG GKP yang mengeruk keuntungan lebih kecil, petani pun menjerit karena ongkos produksi saat ini ada di kisaran Rp12.700/kg (Ammurabi, 2021).

Kedua, keleluasaan yang semakin besar bagi gula swasta untuk mengimpor. Permendag No. 117 Tahun 2015 memang tak secara eksplisit mengatur bahwa perusahaan penggilingan gula swasta tidak boleh mengimpor gula mentah dan mengolahnya menjadi GKP, tetapi sebelum tahun 2017, impor GKM hanya dilakukan lewat BUMN yakni Perum Bulog dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) baru kemudian diolah menjadi GKP. Namun, sejak 2017 Menteri Perdagangan akhirnya memberi izin impor langsung kepada perusahaan penggilingan swasta. Ini kemudian dikukuhkan lewat Peraturan Menteri Perdagangan No. 14 tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula. Selain itu, BUMN dengan API-P pun boleh mengimpor GKM menjadi GKP.

Ketiga, impor boleh dilakukan kapan saja. Permendag No. 117 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Gula sejak penetapannya menghilangkan pasal tentang pelarangan impor GKP pada waktu tertentu, salah satunya sebulan sebelum hingga dua bulan setelah musim giling tebu rakyat yang ada di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.

19/M-DAG/PER/5/2008. Ini berarti, sejak 2015 PG GKP BUMN dan (kini) swasta, dapat melakukan impor kapanpun dan menerima keuntungan dari impor tersebut.

Keempat, Dalam pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi dalam rangka menjamin ketersediaan gula pasir dan stabilisasi harga gula dalam negeri, seperti Peraturan Menteri Pertanian No. 13/2020 yang mengatur penghentian sementara SNI, Peraturan Menteri Perdagangan No. 14 tahun 2020 yang mengatur ketentuan impor gula, dan yang paling terbaru adalah Permenperin No. 3/2021 yang mengatur Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional.

Meskipun dititikkan akan menjamin ketersediaan dan mengusahakan stabilisasi harga, tiga peraturan ini memiliki beberapa kepentingan, antara lain: (1) Mengukuhkan pabrik gula swasta untuk mengimpor secara langsung Gula Kristal Mentah (GKM) yang akan diolah menjadi GKP⁴ dan tidak harus melalui BUMN; (2) Melonggarkan produk yang tidak harus sesuai dengan SNI yang selama ini dianggap membebani pabrik gula⁵; (3) Menyesuaikan standar internasional International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) agar gula impor dari India, yang memiliki ICUMSA 600 IU, dapat masuk ke Indonesia, sebagai ganti ekspor sawit Indonesia ke India⁶; dan (4) Berpihak pada pabrik gula baru—yang kebanyakan swasta—and melimitasi kesempatan PG berbasis tebu yang dibangun sebelum 2010 untuk memperoleh alokasi *raw sugar* (lihat **Tabel 5**). Kepentingan melimitasi kesempatan PG berbasis tebu memperoleh kuota impor akan membuat 60 PG

4 Sebenarnya, sejak 2017, Kemendag telah menerbitkan izin impor gula mentah atau raw sugar secara langsung kepada pabrik gula swasta untuk diolah menjadi GKP, dari yang tadinya hanya melalui BUMN seperti Perum Bulog dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Lihat detikNews, “Ini Alasan Kemendag Izinkan Swasta Impor Gula Tanpa Lewat BUMN”, 2017, diakses dari <https://finance.detik.com/industri/d-3399044/ini-alasan-kemendag-izinkan-swasta-impor-gula-tanpa-lewat-bumn>.

5 Pada Maret 2020 lalu, BSN mensosialisasikan Rancangan Revisi SNI (RSNI) yang berisi beberapa poin baru yang akan lebih menguntungkan pabrik gula. Lihat PG Rajawali 1, “Menilik Rancangan Revisi SNI Gula Kristal Putih”, 2020, diakses dari <http://pgrajawali1.co.id/2020/02/21/menilik-rancangan-revisi-sni-gula-kristal-putih/>

6 Ini merupakan hasil perjanjian Indonesia dengan India pada Konferensi Tingkat Tinggi Negara Asia Tenggara di Thailand November 2019 lalu. Lihat Tempo Bisnis, “Pemerintah Siap Impor Gula dari India Sebelum Musim Produksi”, 2020, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1310651/pemerintah-siap-impor-gula-dari-india-sebelum-musim-produksi/full&view=ok>

Tabel 6. Rangkaian Regulasi dan Kebijakan Soal Gula

Tahun Rilis	Peraturan	Poin-poin Substansi
2003	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/KB410/1/2003	<ul style="list-style-type: none"> Gula kristal mentah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 baik produksi dalam negeri maupun yang diimpor wajib memenuhi persyaratan SNI 01-3140.1-2001 yang dibuktikan dengan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI atau sertifikat hasil uji sesuai dengan ketentuan SNI.
2008	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 19/M-DAG/PER/5/2008 ¹ (tidak berlaku lagi)	<ul style="list-style-type: none"> Gula Kristal Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor di luar masa sebagai berikut (1) sebulan musim giling tebu rakyat; (2) musim giling tebu rakyat; dan (3) 2 bulan setelah musim giling tebu rakyat. Gula Kristal Putih baru boleh diimpor ketika harga di tingkat petani mencapai di atas HPP.
2013	Peraturan Menteri Pertanian No. 68/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih secara Wajib	<ul style="list-style-type: none"> Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih yang selanjutnya disingkat SNI GKP adalah SNI 3140.3:2010 dan Amandemen 1.2011 Gula Kristal Putih.
2015	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula (tidak berlaku lagi)	<ul style="list-style-type: none"> Impor gula dibatasi Jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian (ini kemudian dihapus) Impor Gula Kristal mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri. Impor Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) hanya dapat dilakukan oleh BUMN Pemilik API-U setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P hanya dapat digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh perusahaan pemilik API-P, dan dilarang untuk diperdagangkan dan/atau dipindah tangankan kepada pihak lain. (Pasal 9 Ayat 1) Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) hasil industri yang dimiliki oleh perusahaan pemilik APIP yang sumber bahan bakunya berupa Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) impor, hanya diperdagangkan atau didistribusikan kepada industri, dan dilarang untuk diperdagangkan ke pasar di dalam negeri. (bagian "dilarang untuk diperdagangkan ke pasar di dalam negeri" dihapus) ICUMSA: GKM ICUMSA min. > 1200 IU, GKR ICUMSA <45 IU, GKP ICUMSA 70-200 IU (bagian ini berubah)
2018	Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> Harga Acuan Pembelian di petani Rp 9.100,00 Harga Acuan Penjualan di konsumen Rp 12.500,00 Membeli sesuai dengan harga acuan pembelian di tingkat petani dalam hal harga di tingkat petani berada di bawah harga acuan pembelian di tingkat petani. Menjual sesuai dengan harga acuan penjualan di tingkat konsumen dalam hal harga di tingkat konsumen berada di atas harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

2019	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 ttg Perdagangan Gula Kristal Rafinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Gula Kristal Rafinasi hanya dapat diperdagangkan oleh Produsen Pengguna sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi • Produsen Gula Kristal Rafinasi bertanggungjawab terhadap Gula Kristal Rafinasi yang diperdagangkan secara langsung kepada Industri Pengguna • Gula Kristal Rafinasi dilarang diperdagangkan di pasar eceran (Pasal 3) • Harus ada kontrak antara Produsen GKR dengan Industri Pengguna • Produsen GKR dilarang menjual GKR ke distributor, pedagang pengecer, dan konsumen. • Produsen GKR dapat menjual GKR melalui distributor yang berbadan usaha Koperasi
2020	Peraturan Menteri Pertanian No. 13/2020 Tentang Penghentian Sementara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Mentah dan Gula Kristal Putih Secara Wajib	<ul style="list-style-type: none"> • Menghentikan sementara pemberlakuan Standar Nasional Indonesia karena pandemi Covid-19 (Pasal 1 Ayat 2) untuk ketersediaan gula pasir bagi kebutuhan masyarakat (Ayat 3), di mana SNI ini diatur oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/KB410/1/2003 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Gula Kristal Mentah dan Peraturan Menteri Pertanian No. 68/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih secara Wajib. • Dalam hal keadaan darurat bencana wabah penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai, Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Mentah dan Gula Kristal Putih diberlakukan kembali secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2).
2020	Peraturan Menteri Perdagangan No. 14 tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula	<ul style="list-style-type: none"> • Gula dapat diimpor untuk (a) bahan baku industri, dan (b) pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula dalam negeri. • Gula yang diimpor untuk bahan baku industri: (1) Gula Kristal Mentah (<i>raw sugar</i>) (GKM) untuk diolah ke GKR; (2) GKM selain GKR; (3) GKR. • Jenis gula di atas hanya dapat diimpor oleh pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P, dan importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Eksport (KITE) • Gula untuk stok nasional dan stabilisasi harga terdiri atas (1) GKM yang diolah menjadi GKP, dan (2) GKP • Impor GKM menjadi GKP bisa dilakukan oleh importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P. Meskipun begitu, impor GKP hanya bisa dilakukan BUMN. • Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 yang telah mendapat Persetujuan Impor: <ul style="list-style-type: none"> a. hanya dapat mengimpor Gula sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk proses produksi; dan b. dilarang memperdagangkan dan/atau memindah tangankan Gula yang diimpornya kepada pihak lain. (Pasal 22 Ayat 1) • Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang mengimpor Gula Kristal Mentah (<i>Raw Sugar</i>) untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (<i>Refined Sugar</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilarang memperdagangkan dan/atau mendistribusikan Gula Kristal Rafinasi (<i>Refined Sugar</i>) dimaksud selain untuk kebutuhan industri (Pasal 22 Ayat 2). • ICUMSA: GKM ICUMSA >600 IU, GKR ICUMSA < 75 IU, GKP ICUMSA 81 - 200 IU.

2021	Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Impor gula mentah untuk memproduksi gula kristal putih (GKP) atau gula konsumsi dapat dilakukan apabila bahan baku GKP dalam negeri tidak cukup (Pasal 2 Ayat (3)) • Rekomendasi impor dapat diberikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan industri gula berbasis tebu dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 10721 serta memiliki izin usaha industri setelah tanggal 25 Mei 2010 dalam rangka investasi baru atau perluasan usaha. 2. Perusahaan industri gula kristal rafinasi dengan KBLI 10721 yang memiliki izin usaha industri yang diterbitkan sebelum tanggal 25 Mei 2010; Perusahaan industri gula kristal rafinasi KBLI 10721 yang memiliki persetujuan prinsip sebelum 25 Mei 2010 dengan bidang usaha industri gula rafinasi (pemurnian gula) untuk industri
------	---	--

yang dibangun sebelum 2010 menjerit karena ancaman kekurangan bahan baku, biaya produksi tidak efisien, dan tidak dapat memberikan harga yang lebih menguntungkan untuk petani (Astuti, 2021).

Masih terkait dengan regulasi, disahkannya Omnibus Law atau UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mempermudah impor pangan dengan adanya perubahan pasal 14 UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan dalam Pasal 64, juga turut berkontribusi pada dibukanya keran impor gula, baik impor gula mentah untuk memproduksi gula konsumsi dan impor GKP, melebihi kebutuhan konsumen (lihat Kotak 3). Lebih berbahaya lagi, apabila impor berlebihan tersebut dilakukan dalam masa panen tebu di dalam negeri, yang kemudian membuat harga jual tebu di petani jatuh. Dalam hal ini, kembali membuka pertanyaan: siapa yang diuntungkan dalam impor yang berlebih ini, di saat petani malah keberatan karena takut harga jual gula akan turut tertekan?

KOTAK 2. RENCANA IMPOR AWAL 2021

Impor Gula Mentah Januari-Mei 2021: 646.944 ton	Stok Akhir per Desember 2020 804.685 ton
Impor GKP Januari-Mei 2021: 150.000 ton	Kebutuhan untuk Jan-Mar 2021 688.433 ton


Bila merujuk pada kebutuhan konsumsi untuk Januari sampai Maret, volume impor yang dibutuhkan hanya berkisar di angka 300.000 ton, tidak sampai 750.000 ton lebih.

Bagaimana Konsumsi Gula Turut Menguatkan Korpoasi?

Menguatnya agroindustri gula dalam negeri tidak terpisahkan dari tingginya konsumsi gula dan makanan atau produk makanan olahan yang mengandung gula. Hingga tahun 2017, konsumsi gula industri dan gula rumah tangga (gula pasir)


relatif mengalami kenaikan⁷ (lihat Grafik 1). Pada tahun 2018 dan 2019, impor gula kristal rafinasi untuk bahan baku industri adalah sebanyak 2,69 dan 3,04 juta ton (Kementerian Perindustrian dalam Huda, 2020).

Grafik 1. Perkembangan Konsumsi Gula Industri dan Konsumsi Rumah Tangga (juta ton)



Sumber: Kementerian Pertanian (2017) dari Kata Data (2017)

Grafik 2. Perkembangan Konsumsi Penduduk Terhadap Bahan Pangan Tahun 2014-2018 (kg/kap/tahun)



Sumber: Statistik Ketahanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2019

Gula GKP dikonsumsi dalam bentuk gula pasir yang kebutuhannya terdiri dari konsumsi langsung rumah tangga, kebutuhan hotel-

⁷ Kecuali dari tahun 2015 ke 2016 untuk gula rumah tangga dan 2016 ke 2017 untuk gula.

Grafik 3. Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDB Triwulanan (dalam persen)

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
Industri Makanan dan Minuman	6,53	7,04	7,02	6,82	6,85

Sumber: BPS, 2021

restoran-katering (HOREKA), rumah makan, dan penyedia makanan dan minuman. Grafiknya berfluktuasi, mengalami kenaikan hingga tahun 2016, tetapi kemudian menurun (lihat Grafik 1). Sedangkan gula rafinasi dibutuhkan oleh industri makanan dan minuman seperti susu, es krim, permen, dan juga industri farmasi yang pada akhirnya pun akan dikonsumsi oleh konsumen. Kebutuhan gula untuk industri makanan dan minuman cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Bahkan, pada masa pandemi, industri makanan dan minuman tetap menjadi industri yang tumbuh positif.

Industri makanan dan minuman berkembang secara masif di masa pandemi dalam setiap triliwnannya. Sektor ini menjadi penyumbang terbesar pada PDB nasional secara tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih gandrung terhadap produk makanan dan minuman dalam pandemi sekalipun.

Lembaga/Institusi	Konsumsi Gula yang Dianjurkan (gram/day)
WHO	25-50 gram (6-12 sendok teh)
Kementerian Kesehatan	25 gram (6 sendok teh)


Atmarita et al (2018)

Apabila kita menghitung konsumsi gula di Indonesia, secara umum memang tidak melebihi konsumsi gula yang dianjurkan beberapa lembaga (lihat Tabel 7). Sensus tahun 2014 menghitung rata-rata konsumsi gula di Indonesia adalah 19,92 gram/hari, sementara Studi Diet Total (2014) menghitung 23,15 – 25,61 gram/hari. Dalam Studi Diet Total, ada 11,8% dari total populasi yang mengonsumsi lebih dari 50 gram gula/hari.

Tabel 8. Konsumsi Makanan dan Minuman Manis (dalam Persen)

Tabel 7. Konsumsi Gula yang Dianjurkan

Grafik 3. Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDB Triwulanan (dalam persen)




	>1 kali per hari	1-6 kali per minggu	<3 kali/bulan
Konsumsi Makanan Manis	40,1	47,8	12
Konsumsi Minuman Manis	61,27	30,22	8,51

Sumber: Kementerian Kesehatan RI (2019)

Tetapi, beberapa data menunjukkan bahwa konsumsi makanan dan minuman terproses berada dalam angka yang tinggi di Indonesia, termasuk makanan dan minuman yang sudah ditambahkan gula tinggi di dalamnya (Tabel 8). Pengeluaran bulanan per kapita yang dikeluarkan masyarakat Indonesia pun lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk hal lainnya, melebihi makanan yang mengandung protein (ikan, udang, cumi, kerang) dan sayur-sayuran.

Grafik 4. Rata-rata Pengeluaran Bulanan per Kapita (dalam persen)



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2020

Gambar 2. Negara yang Memberlakukan Pajak Minuman Berpemanis. Indonesia tidak masuk di dalamnya

Konsekuensi Menguatnya Korporasi, Tingginya Konsumsi, terhadap HAPG

Relasi konsumsi dan produksi gula nasional bagaikan lingkaran setan. Konsumsi gula yang tinggi memberi peluang pada korporasi agroindustri untuk terus menguat, tetapi korporasi agroindustri dan industri makanan minuman berada dalam keuntungan karena mereka bisa menyotok gula secara besar-


KOTAK 3.

Perkembangan Industri Makanan dan Minuman yang Masif

- Industri makanan dan minuman berkembang secara masif di masa pandemi, baik secara kuartal maupun triwulan (lihat Grafik 3). Sektor ini menjadi penyumbang terbesar pada PDB nasional secara tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih gandrung terhadap produk makanan dan minuman dalam pandemi sekalipun.
- Pemerintah pun memasukkan pengembangan industri makanan dan minuman dalam proyek prioritas strategis dalam RPJMN 2020-2024, tepatnya melalui Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas, salah satunya adalah Makanan dan Minuman, juga Farmasi. Dalam konteks ini, perbaikan teknologi yang terkait industri makanan dan minuman yang menyangkut gula, telah dilakukan beberapa pabrik seperti Indolakto, Nestle, dan Coca Cola dengan meng-*upgrade* pabrik mereka dengan infrastruktur berteknologi tinggi (Sulistiyowati, 2021). Hal ini menyebabkan industri makanan dan minuman semakin menguat dalam pergaulan nasional.
- Industri makanan memiliki promosi yang agresif melalui iklan, yang bukan hanya ada disebarluaskan via media cetak, radio, atau televisi, tapi media sosial dan menggunakan *influencer* atau *endorser* yang memiliki banyak pengikut. Sementara, PP tentang Label Iklan Pangan diterbitkan tahun 1999 saat penggunaan media sosial belum semasif sekarang.
- Indonesia dikenal sebagai negara yang termasuk pelit untuk mengenakan cukai; hanya ada tiga jenis Barang Kena Cukai (BKC), yakni minuman beralkohol, tembakau, dan etanol, di saat negara lain mengenakan belasan BKC. Menurut Global Nutrition Report 2018, dalam kebijakan nasional, cukai minuman berpemanis (*sugar sweetened beverage tax*)^{*} belum ada. Demikian pula pengenaan cukai pada produk makanan tinggi gula, garam, dan lemak.

* Sementara kebijakan terkait kandungan nutrisi lain, seperti peraturan terkait iodisasi garam, panduan konsumsi pangan, dan perencanaan nutrisi yang menyeluruh lintas-sektoral sudah diatur oleh Indonesia.

Sugary drink taxes around the world



Sumber: Barry M. Popkin (2021)

besaran ke pasaran dan memproduksi makanan minuman tinggi gula.

Konsumsi gula yang tinggi tentunya mencemaskan. Pasalnya, di tengah-tengah pendapatan satu rumah tangga miskin, pengeluaran uang untuk asupan makanan bergula tinggi dapat mengurangi pengeluaran untuk makanan-makanan dengan kalori yang lebih bergizi, selanjutnya berpengaruh pada pola makan yang tak sehat (WHO, 2015). Ini kemudian menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan, sebagaimana yang telah dipaparkan di bagian Pengantar, di antaranya permasalahan gizi seperti obesitas dan kelebihan berat badan, dan penyakit tidak menular yang bisa timbul karena konsumsi gula berlebihan, di antaranya diabetes dan penyakit jantung.

Salah satu muatan normatif dalam pemenuhan hak atas pangan yang layak adalah kecukupan, di mana setiap orang berhak atas pangan yang tidak hanya layak secara kuantitas, akan tetapi juga kualitas untuk tumbuh-kembang dan memenuhi kebutuhan fisik manusia dalam seluruh siklus kehidupan. The Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security (2005) juga telah mendorong

negara untuk mengambil langkah konkret demi mencegah konsumsi berlebihan dan diet yang tidak sehat yang bisa berujung pada malnutrisi, obesitas, dan penyakit tidak menular. Ini harus dijamin melalui tindakan perlindungan oleh negara sebagai pemangku kewajiban dengan mengatur kecukupan kualitas tadi. Dalam hal pergaulan nasional, keberpihakan negara yang menciptakan regulasi dan kebijakan yang terlalu berpihak pada industri dan tidak berusaha mengatur kelebihan gula secara nasional hingga berpengaruh pada kesehatan masyarakat, merupakan bentuk pelanggaran hak atas pangan dan gizi.

Kesimpulan

Korporasi agroindustri gula di Indonesia merupakan salah satu aktor yang terkuat dalam rantai pasok pergaulan nasional, baik untuk komoditas gula rafinasi maupun gula konsumsi. Studi ini telah menunjukkan bahwa kekuatan korporasi agroindustri, dalam hal ini gula, semakin menguat karena:

1. Di bagian hulu (produksi) ditunjang oleh berbagai kebijakan dan regulasi, terutama yang memanfaatkan masa pandemi COVID-19. Korporasi yang

lahir dari rahim perusahaan agribisnis raksasas bermodal kuat, semakin menikmati kemudahan-kemudahan yang dijamin regulasi dan kebijakan berbagai kementerian: Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.

2. Di bagian hilir (konsumsi) ditunjang karena masyarakat Indonesia secara sengaja *dibiarkan* bergantung pada gula karena kebijakan yang ada (PP tentang Label Iklan Pangan) tidak lagi memadai untuk model promosi industri makanan minuman dan belum ada kebijakan yang membatasi banjirnya produk makanan dan minuman bergula tinggi ke pasaran.

Menguatnya korporasi agroindustri—dalam hal ini gula—bukan hanya membahayakan petani tebu yang semakin terimpit kebijakan impor dan HPP gula yang tidak berubah sejak 2016⁸ kendati biaya produksi terus meningkat, tetapi juga konsumen. Hak atas pangan dan gizi seorang konsumen, yang salah satunya berhak atas *kecukupan* pangan; baik untuk kebutuhan nutrisi dan keamanan pangan bagi tubuhnya, dapat terganggu ketika pemerintah tidak melakukan intervensi untuk mengatur korporasi-korporasi yang dapat menyebabkan produk gula terus-terusan mencecoki pasar dan mengubah pola konsumsi masyarakat. Negara harusnya mulai melakukan perannya untuk melindungi dan memenuhi hak atas pangan dengan menyesuaikan produksi gula dengan kebutuhan *gizi* dan kesehatan masyarakat, bukan semata-mata untuk permintaan industri-industri besar.

Alinea.id. Diakses dari <https://www.alinea.id/bisnis/pahitnya-nasib-petani-tebu-di-tengah-kompetisi-pabrik-gula-b1ZQe9v1K>, 7 April 2021.

Anggraeni, R. (2021, Februari 9). Jumlah Pabrik Tak Jamin Indonesia Bisa Swasembada Gula. *SindoNews*. Diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/329274/34/jumlah-pabrik-tak-jamin-indonesia-bisa-swasembada-gula-1612836133>, 10 April 2021.

Astuti, R. S. (2021, April 9). Permenperin Nomor 3/2021 Dinilai Tak Berpihak bagi PG Berbasis Tebu dan Petani. *Kompas.id*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/04/09/permenperin-nomor-3-2021-dinilai-tidak-berpihak-bagi-pg-berbasis-tebu-dan-petani/>, 10 April 2021.

Atmarita, Imanningsih, N., Jahari, A. B., Permaesih, D., Chan, P., Amarra, M. S. (2018). Consumption and sources of added sugar in Indonesia: a review. *Asia Pac J Clin Nutr*, 27(1), 47-64. DOI: 10.6133/apjcn.042017.07

Asosiasi Gula Indonesia. (2020). Data Taksasi Giling 2020. Diakses dari <https://asosiasigulaindonesia.org/data-taksasi-giling-2020/>, 10 April 2021

Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia. (2020). Anggota AGRI. Diakses dari <https://agri.or.id/anggota-agri>, 5 April 2021.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2020). *Statistik Ketahanan Pangan*.

Badan Pusat Statistik. (2014). Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia. Berdasarkan Hasil Susenas Maret 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2014/09/26/6538ad752d11c49eb07d73fa/ringkasan-eksekutif-pengeluaran-dan-konsumsi-penduduk-indonesia-maret-2014.html>, 7 April 2021.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Tebu Indonesia (Indonesian Sugar Cane Statistics)*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/926214ad03af786939d25bbd/statistik-tebu-indonesia-2019.html>

Badan Pusat Statistik. (2021). Sumber Pertumbuhan PDB Seri 2010 (Persen). Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/11/554/1/-seri-2010-sumber-pertumbuhan-pdb-seri-2010.html>

Bambang. (2017). Sektor Pangan: mewujudkan Neraca Pergulaan Nasional yang Transparan

REFERENSI

Ammurabi, S.D. (2020, Juli 3). Pahitnya nasib petani tebu di tengah kompetisi pabrik gula.

⁸ HPP gula petani ada di angka Rp9.100 per kilogram (kg), diyakini masih di bawah biaya produksi yang terus meningkat. Petani tengah meminta HPP dinaikkan menjadi Rp11.500 per kilogram.

dan Akuntabel. Presentasi dalam *International Business Integrity Conference (IBIC) 2017*.

Basalim, U. (2019). *Ekonomi Politik Gula: Kedaulatan Pangan di Tengah Liberalisasi Perdagangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Huda, L. (2020, November 25). Saling-Silang Impor Langsung Gula Industri. *Koran Tempo*. Diakses dari <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/460122/saling-silang-impor-langsung-gula-industri>, 7 April 2021.

Kementerian Kesehatan RI. (2019). Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2018. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). From Hidden Hunger to Overnutrition: New Challenge to Improve in Indonesia. Presentasi dalam webinar Smeru Institute, "Beyond Stunting: Challenges to Improve Food and Nutrition in Indonesia", 14 Oktober 2020. Diakses dari <https://smeru.or.id/en/fkp-14okt2020>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2010). *Position Paper Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Kebijakan dalam Industri Gula*. Diakses dari www.kppu.go.id.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB. (2018). Market Study on Food Sector in Indonesia. *Dokumen tidak dipublikasi*.

Popkin, B. M., Ng, S. W. (2021). Sugar-sweetened beverage taxes: Lessons to date and the future of taxation. *PLoS Med 18(1)*: e1003412. Diakses dari <https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003412>

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. (2020). *Buku Outlook Komoditas Perkebunan Tebu*. Diakses dari <http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/download/file/567-outlook-tebu-2020>

Rum, M. (2018). Kinerja Perusahaan Gula dengan Sistem Beli Putus (Studi Kasus PG PT Kebun Tebu Mas Lamongan, Jawa Timur). *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Pertanian II 2017*.

Sawit, M. H. (2010). Kebijakan Swasembada Gula: Apanya yang Kurang?. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 8(4), 285 – 302.

Shaidra, A. (2021, Februari 6). Waswas Menanti Antrean Regulasi. *Majalah Tempo*. Diakses dari <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/162485/bagaimana-kelanjutan-rencana-pengaturan-impor-gula-untuk-industri>, 5 April 2021

Subiyanto. (2017). Analisis Keragaman Parameter Penentu Rendemen Gula Kristal Putih Pada Pabrik Gula BUMN. *M.P.I*, 11(1), 1-10

Sulistyowati, R. (2021, Februari 6). Aral Tak Padam Sehabis Impor. *Majalah Tempo*. Diakses dari <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/162489/mengapa-industri-makanan-dan-minuman-masih-kesulitan-bahan-baku-gula-rafinasi>, 8 April 2021.

Timorria, I. F. (2019, Juli 25). Produksi Gula: Kebun Tebu Mas Pasang Target Konservatif. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190725/99/1128651/produksi-gula-kebun-tebu-mas-pasang-target-konservatif>, 5 April 2021.

Food and Agriculture Organization. (2005). *The Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security*. Rome: FAO. Diakses dari <http://www.fao.org/3/y7937e/y7937e00.pdf>

Widi, H., J, J. P., Kurniawan, M., Theodora, A. (2020). Ada (Impor) Gula, Ada "Semut". *Kompas Interaktif*. Diakses dari <https://interaktif.kompas.id/baca/impor-gula/> pada 13 April 2021.

World Health Organization. (2015). Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization.